



Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Sagaranten Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan

Dandi Lukmana^{1*}, Hotnidah Nasution²

^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*dandilukmana1201@gmail.com

DOI: [10.15408/mr.v3i1.40102](https://doi.org/10.15408/mr.v3i1.40102)

Received: 24-09-2024

Revised: 19-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur untuk mendapat pengakuan negara dan pandangan tokoh agama serta KUA terhadap pernikahan di bawah umur pada masyarakat Sagaranten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*Library Research*) dan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber datanya berupa data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sagaranten terjadi disebabkan oleh rendahnya pendidikan, pengaruh budaya dan lingkungan, mencegah pergaulan bebas, keyakinan agama lebih kuat, ekonomi rendah, jauh dari orang tua, kemauan sendiri dan akibat dari pergaulan bebas. 2) Upaya yang dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur untuk mendapatkan pengakuan negara adalah dengan menikah secara agama terlebih dahulu lalu mendaftar di KUA sebagai pernikahan baru, dan mengubah data kelahiran. 3) Para tokoh agama memandang pernikahan di bawah umur bukan sebagai pelanggaran, karena Islam hanya mengatur tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menikah. Sementara pihak KUA memandang pernikahan di bawah umur harus dihindari, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keyword: Kata Kunci : Pernikahan, Bawah Umur, Sagaranten

Introduction

Islam memandang bahwa pernikahan berada di kedudukan yang sangat tinggi dalam tataran kehidupan manusia. Sebagaimana Rasulullah Saw. telah mencontohkan bagaimana hidup berkeluarga. Pernikahan ini merupakan ibadah terpanjang, antara kehidupan duniawi dan *ukhrawi* tidak dapat dipisahkan dan harus dicapai.

Sahnya suatu perkawinan tidak terlepas dari rukun dan syarat, baik itu secara agama Islam maupun secara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jika perkawinan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka perkawinan itu tidak dapat dikatakan sah atau legal. Dalam Islam yakni al-Qur'an dan al-Hadits tidak disebutkan tentang batasan minimal usia seseorang dalam melakukan perkawinan.¹

Para ulama mazhab umumnya dahulu membolehkan menikahkan seorang anak laki-laki atau perempuan oleh wali Bapak (Wali Mujbir) yang masih di bawah umur tanpa harus meminta persetujuan dari anak terlebih dahulu. Berbanding terbalik dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Indonesia justru mengatur batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 isinya mengatur tentang batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".²

Umumnya masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap pernikahan di bawah umur. Banyak pihak yang pro dalam artian masih beranggapan bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang biasa. Perkawinan di bawah umur merupakan hal yang masih banyak dilakukan di masyarakat, banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur, mulai dari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hingga potensi kematian ibu dan anak yang terjadi terlalu dini, serta kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.³

Sagaranten merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sukabumi yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur yang kebanyakan sebagai akibat dari pergaulan dan moralitas yang tidak

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 2, 1993) h. 32.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis perkembangan hukum islam dari fiqh, UUU No 1 tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, cet. 1 2004) h. 71.

sehat di kalangan remaja dan juga kurangnya perhatian dari tokoh masyarakat. pada dasarnya bukan karena mereka awam atau tidak mengetahui peraturan batas minimal usia perkawinan sama sekali, namun dikarenakan beberapa faktor yang menurut mereka hal tersebut lebih penting dibanding usia.

Bukan hanya itu, namun permasalahan juga terlihat ketika akan mendapatkan kutipan akta nikah tersebut. Seharusnya jika ingin memiliki akta nikah maka harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, namun ternyata tidak pernah calon pengantin atau keluarga mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana praktik pernikahan di bawah umur di kecamatan Sagaranten tanpa melakukan dispensasi nikah yang tercantum dalam UU no. 19 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 2 tentang batasan minimal usia perkawinan. Maka penulis akan menuangkan hasil penelitian tersebut dengan judul "Praktik Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Sagaranten Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan".

Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang temuannya tidak mengacu kepada prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi dan uraian detail. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum diawali dengan menggunakan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti implemmentasi suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden yaitu terdiri dari pelaku pernikahan di bawah umur berjumlah 6 orang, orang tua pelaku pernikahan di bawah umur berjumlah 3 orang, tokoh agama berjumlah 3 orang, tokoh masyarakat berjumlah 1 orang dan pihak KUA berjumlah 1 orang yaitu salah satu penghulu Data sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, artikel ilmiah, dan arsip-arsip pendukung yang berisikan informasi yang berkaitan dengan bahan primer.

Penulis menggunakan beberapa teknik saat penelitian untuk mengumpulkan data-data yang akurat yaitu penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis dalam mengolah data yaitu, pertama, Reduksi data, di mana pada tahap ini

data hasil wawancara diklasifikasikan menurut kebutuhan, dipisahkan antara data yang perlu dicantumkan dan data yang bisa dibuang atau tidak perlu dicantumkan. Kedua, Penyajian data hasil dari reduksi atau klasifikasi data wawancara ke dalam sebuah tulisan. Ketiga, Penarikan Kesimpulan, setelah data disajikan, data dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan dan ditarik kesimpulan akhir.

Result and Discussion

1. Kecamatan Sagaranten

Kecamatan Sagaranten merupakan wilayah bagian Selatan Kabupaten Sukabumi dengan luas 12.238,036 Ha, bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Purabaya. Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Cidolog dan Cidadap. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran. Dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Curugkembar. Kecamatan Sagaranten sendiri terdiri dari 11 Desa, 65 Rukun Warga, dan 272 Rukun Tetangga. Jarak antara Pusat Kecamatan Sagaranten dengan Ibu kota Kabupaten yaitu \pm 91 km sementara jika dengan Ibukota Provinsi yaitu \pm 158 km.⁴

Keseharian masyarakat sagaranten bermacam-macam ada yang bekerja sebagai karyawan, berdagang, buruh, PNS, ABRI, petani, peternak dll. Namun kebanyakan masyarakatnya berkeseharian sebagai petani dan peternak hewan, dikarenakan wilayahnya yang masih banyak area persawahan, perkebunan, dan hutan yang membuat kegiatan tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

2. Pernikahan di Masyarakat Sagaranten

Sebagian besar masyarakat Sagaranten melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu di usia 19 tahun, sebagaimana yang dituturkan oleh N. Sugilar salah satu penghulu di KUA Kecamatan Sagaranten bahwa pernikahan yang tercatat di KUA kecamatan Sagaranten sudah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan. Adapun jika masih ada pernikahan di bawah umur yang masih dilakukan oleh masyarakat wilayah sagaranten, itu merupakan di bawah pengetahuan dan kehendak dari pihak KUA.⁵

⁴ Saman, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sagaranten dalam Angka 2020, Sukabumi, 2020.

⁵ N. Sugilar, Penghulu KUA Kecamatan Sagaranten, Interview Pribadi, Sukabumi, 13 September 2023.

Namun, fenomena pernikahan di bawah umur pun masih terjadi di saat Undang-Undang sudah mengatur dan bahkan sekarang sudah menaikkan angka batas minimal usia untuk melakukan pernikahan.

3. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sagaranten masih terjadi, hal ini masih banyak dilakukan oleh anak lulus SLTA bahkan yang baru lulus SLTP atau dengan rata-rata umur 15-18 tahun, terutama perempuan.

Secara tidak langsung masyarakat mengetahui bahwa jika menikahkan anaknya sebelum usia 19 tahun maka tidak akan mendapat buku nikah secara langsung. Namun hal ini seakan formalitas saja, jika anaknya sudah menemukan jodoh maka sesegera mungkin untuk dinikahkan. Bahkan masih ada orang tua yang merasa malu jika anaknya sudah usia di atas 19 tahun belum kunjung menikah, karena dicap sebagai perawan tua atau bujang tua.

Fenomena pernikahan di bawah umur di masyarakat Sagaranten bukan tanpa sebab, pernikahan di bawah umur pada masyarakat Sagaranten disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Rendahnya Pendidikan
- b. Pengaruh Budaya dan Lingkungan
- c. Mencegah pergaulan bebas
- d. Keyakinan agama lebih kuat
- e. Ekonomi Rendah
- f. Jauh dari Orang Tua
- g. Kemauan sendiri
- h. Pergaulan bebas

Para pelaku pernikahan muda ini menuturkan jika memutuskan akan menikah muda maka harus dipikirkan matang-matang, jangan sampai menyesal setelah menikah. “Yang penting kalau mau memutuskan untuk menikah muda, harus sudah punya pekerjaan, rumah, agar enak ke depannya, buat yang di luar sana jika ingin menikah muda harus dipikirkan matang-matang, harus sudah siap segala-galanya mulai dari mental”.⁶

Namun kenyataan di masyarakat Sagaranten yang menikah di bawah umur jarang sekali yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Hal ini menunjukkan akan minimnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia, maka jelas masih banyak masyarakat yang menikah di bawah umur.⁷

⁶ Sri Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 22 Oktober 2023.

⁷ Dadun, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Sukabumi, 13 Januari 2024.

4. Upaya Mendapatkan Pengakuan Negara bagi Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Disebutkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 atas perubahan UU no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Ayat tersebut sudah jelas menerangkan jika melakukan penyimpangan atas pasal 1 ayat 7 yakni menikah di bawah umur 19 tahun maka harus meminta dispensasi ke pengadilan agama agar pernikahannya dapat tercatat.

Dalam hal dispensasi nikah ini, hakim pengadilan agama tidak sembarang memberi putusan atau izin kepada pemohon untuk menikah di bawah umur, namun harus juga mendengar alasan dari berbagai pihak. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 13 ayat 1 sampai 2 bahwa hakim harus mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua/wali kedua calon mempelai dan mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan pihak-pihak tersebut.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan, ternyata memang para pelaku pernikahan di bawah umur ini tidak mengetahui akan adanya pembatasan usia pernikahan. Mereka mengetahui informasinya setelah melakukan pendaftaran ke kantor KUA. Mereka hanya mengetahui bahwa jika menikah masih usia di bawah 19 tahun tidak langsung mendapatkan buku nikah atau kutipan akta nikah secara langsung. Namun, dari semua informan yang diwawancarai, mereka tidak mengetahui adanya dispensasi nikah. Bahkan baru mengetahuinya setelah peneliti menanyakan dan menyampaikan informasi tersebut. Meskipun para pelaku pernikahan di bawah umur ini ditolak oleh KUA dalam pencatatan perkawinan, namun mereka tetap melangsungkan pernikahan dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pengesahan negara dan mendapatkan buku nikah.

Berikut beberapa cara pelaku pernikahan di bawah umur di kecamatan Sagaranten untuk mendapat pengesahan negara atas pernikahannya:

a. Menikah secara agama

Pelaku nikah di bawah umur di kecamatan sagaranten memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu jika usianya saat menikah belum mencapai 19 tahun. Hal ini mereka lakukan karena setelah mendaftar ke KUA ternyata di tolak, dan diarahkan

mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, namun mereka rasa proses pengajuan dispensasi nikah tersebut cukup rumit dan tidak cukup paham terkait prosedurnya, maka memilih jalan mudah yaitu menikah secara agama terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pelaku ketika ditanya mengenai dispensasi nikah *“Jika saya mending nunggu karena saya tidak mengetahui bagaimana cara mengurus dispensasi itu, mending cari jalan mudah saja”*.⁸

b. Mendaftar di KUA sebagai pernikahan baru

Setelah menikah secara agama, pelaku pernikahan di bawah umur di kecamatan Sagaranten memilih untuk mendaftar ulang ke KUA sebagai pernikahan baru dibandingkan harus melakukan itsbat nikah meskipun selama pernikahannya mereka sudah dikaruniai anak.⁹

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman perihal aturan itsbat nikah dan dispensasi nikah, dan jarak antara kecamatan Sagaranten ke pengadilan agama Kab. Sukabumi lumayan jauh, sehingga masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan akta nikah. Tentu hal ini dapat merugikan mereka juga, dimana anak yang dilahirkan sebelum pernikahannya disahkan oleh negara dianggap anak hasil zina.

Namun, saat menikah secara agama ini kebanyakan masyarakat tetap memanggil seorang amil¹⁰ sebagai saksi bahwa memang benar telah melakukan akad nikah *“dulu pas nikah saya daftar ke amil sini, tapi kata amilnya karena umur saya belum pas jadi harus nunggu dulu sampai umur saya 19 tahun baru bisa dapat akta nikah”*.¹¹

Setelah menikah secara agama dan disaksikan oleh amil, maka pelaku ini menyerahkan semua berkas dokumen pernikahan kepada amil untuk nantinya setelah umurnya cukup diuruskan ke KUA agar mendapat buku nikah. Jadi, pelaku ini tidak pergi ke KUA langsung, namun mewakilkan kepada amil ini untuk mengurus administrasi pernikahannya.¹²

c. Mengubah Data Kelahiran

⁸ Sri Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 22 Oktober 2023.

⁹ Jamil, Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 10 Januari 2024.

¹⁰ Sagaranten merupakan salah satu kecamatan yang masih mengadakan amil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) sebagai tangan kanan dari KUA dalam mengurus administrasi pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹¹ Nuraeni, Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 15 Oktober 2023.

¹² Nuraeni, diwawancarai.

Salah satu pelaku menuturkan *“kalau saya dulu nikah pas umur 17 tahun, tapi sama orang tua tanggal lahir saya di ubah agar pas akad bisa langsung dapat akta nikah, karena saya tidak mau menunggu lama mending kalau tidak langsung punya anak, kalau langsung punya anak kan ribet ya”*.¹³

Mengubah data kelahiran menjadi lebih tua menjadi salah satu jalan agar pendaftaran pernikahan di KUA diterima dan bisa mendapatkan buku nikah langsung saat akad. Hal ini dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur karena mereka tidak ingin menunggu lama sampai usianya mencapai 19 tahun untuk mendapatkan kutipan akta nikah, karena jika sebelum mempunyai akta nikah mereka sudah mempunyai anak, maka anak tersebut statusnya sebagai anak di luar nikah. Mayoritas cara ini dilakukan oleh pihak perempuan yang rata-rata menikah di usia 16 tahun.

5. Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Pernikahan di Bawah Umur

Kecamatan Sagaranten merupakan daerah yang masih menjaga tradisi dan tidak meninggalkan norma-norma agama sebagai landasan dalam kehidupannya. Hal ini dapat dilihat bahwa tradisi yang diwariskan oleh leluhur masih dilaksanakan atau masih hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keagamaan pun tidak ditinggalkan malah justru semakin meningkat dibuktikan dengan adanya beberapa pondok pesantren yang berdiri di wilayah kecamatan Sagaranten. Maka tidak aneh lagi jika ada suatu aturan negara akan diukur kebolehamnya berdasarkan norma adat dan agama yang hidup di masyarakat.

Di antara tokoh agama yang penulis temui untuk diwawancarai terkait pernikahan di bawah umur adalah Bapak Rahmat, salah seorang tokoh agama di kecamatan Sagaranten yang aktif di pemerintahan dan organisasi keulamaan. Sebagai tokoh agama, ia kerap menjadi panutan dalam penyelesaian masalah di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa hukum perkawinan sudah diatur oleh agama, sehingga manusia hanya perlu menyesuaikan keadaannya dengan hukum yang sudah ditentukan. Umur bukanlah sebagai patokan seseorang dapat melangsungkan perkawinan, namun sudah balig dan kesiapan secara mental, fisik, ekonomi dan ilmu berumah tangga yang menjadi patokan meski umur masih muda maka sudah bisa menikah. Ia juga menyarankan kepada masyarakat yang mau menikah muda baik itu di bawah umur atau tidak agar mempersiapkan dan mempertimbangkan dengan sangat matang, karena kondisi emosi manusia

¹³ Sari Rohmatilah, Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 19 Oktober 2023.

di usia muda masih labil dan masih susah dikontrol. Ditakutkan hal ini akan memicu pertengkaran yang akhirnya akan terjadi perceraian, dan justru hal ini yang tidak dikehendaki oleh agama.¹⁴

Beliau mendukung peraturan pemerintah terkait pembatasan usia pernikahan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Namun terlepas dari peraturan tersebut ia juga tidak melarang pernikahan di bawah umur jika memang dirasa bekal untuk berumah tangga sudah cukup dan siap menghadapi ujian dalam rumah tangga.

Bapak Rahmat juga menuturkan

“jika saya sedang kebagian ceramah, apalagi temanya tentang fiqih munakahat, saya menyampaikan apa adanya berdasarkan hukum yang ada. Karena ada perbedaan antara konsep agama dan negara dalam aturan usia pernikahan, jadi saya sampaikan berdasarkan kapasitas saya sebagai pemuka agama. Tapi selalu diselipkan bahasan aturan pemerintah juga, karena untuk kebaikan kedepannya juga kan”.¹⁵

Bapak Dadun, sebagai salah satu tokoh agama juga menyampaikan bahwa ia setuju akan nikah di bawah umur, jika memang kondisinya sudah layak menikah. Kemampuan merupakan kunci kebolehan seseorang untuk menikah, kemampuan yang mencakup materi, kematangan emosional dan ilmu berumah tangga sesuai ajaran agama Islam. Karena anak di bawah umur mayoritas dinilai belum memiliki kemampuan dalam hal tersebut, namun jika sudah memenuhi kriteria mampu dalam segala hal, meskipun umurnya masih muda maka tidak ada salahnya untuk menikah.¹⁶

Salah satu tokoh agama menyebutkan *“tentunya terkait pernikahan muda ini, saya lebih menekankan kepada kesiapannya, mulai dari kesiapan mental, ekonomi, emosional, ilmu, dan sikap saling menghargai antara dua insan yang memiliki pemikiran dan visi misi yang berbeda. Karena dalam pernikahan itu pasti banyak sekali masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan, itu tergantung dengan bagaimana kita menyelesaikan masalahnya, jika persiapannya sudah matang, maka masalah tersebut akan terselesaikan, namun jika menikah hanya berdasarkan nafsu, maka kemungkinan besar perceraian akad terjadi”*.¹⁷

¹⁴ Rahmat, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Sukabumi, 22 Oktober 2023.

¹⁵ Rahmat, Tokoh Agama diwawancarai.

¹⁶ Dadun, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Sukabumi, 22 Oktober 2023.

¹⁷ Ade Muhyi, Pimpinan Pondok Pesantren Jauhari Al-Muhyi, Interview Pribadi, Sukabumi, 15 Oktober 2023.

6. Pandangan KUA terhadap Praktik Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Sagaranten

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan bertugas sebagai:

- a. Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
- b. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan pencatatan pernikahan yang sesuai dengan administrasi dan peraturan pemerintah. Meskipun pernikahan ini sudah diatur oleh Undang-Undang, namun masih ada beberapa warga yang tidak mematuhi aturan tersebut, di antaranya pernikahan di bawah umur 19 tahun. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan N. Sugilar, S.Pd.I., M.H. salah satu penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten untuk mencari informasi dan kejelasan terkait perilaku yang menyalahi aturan ini.

Beliau menuturkan bahwa “untuk sekarang di kecamatan Sagaranten sudah tidak ada lagi pernikahan di bawah umur, meskipun ada yang mendaftarkan diri ke kantor KUA, kami akan langsung menolak dengan N.8 dan jika ingin tetap menikah kami sarankan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Untuk pernikahan di bawah umur 19 tahun sudah tidak ada, bahkan ada juga ikut dispensasi ke pengadilan.”¹⁹

Penulis menanyakan terkait respons dan tanggapan pihak KUA jika ada yang mendaftar pernikahan namun usianya masih di bawah umur 19 tahun, dan Pihak KUA menyebutkan “Jika ada yg mengajukan pernikahan di bawah umur, akan ditolak dan diarahkan ke pengadilan untuk ikut

¹⁸https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjakMq9ubeEAxVCyqACHaN_Cb4QFnoECBsQAO&url=https%3A%2F%2Fbengkulu.kemenag.go.id%2Fpage%2Ftugas-dan-fungsi-kantor-urusanagamakua&usg=AOvVaw2D_zJy7lDc_6yRIU0aYlmc&opi=89978449 diakses 19 Februari 2024 pukul 19.56

¹⁹ N. Sugilar (Penghulu KUA Kecamatan Sagaranten) diwawancarai oleh Dandi Lukmana, Sukabumi, 13 September 2023.

dispensasi nikah di pengadilan, karena tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 16 tahun 2019".²⁰ Dalam hal ini, KUA sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang, dimana pernikahan dapat dicatat jika kedua calon sudah mencapai usia 19 tahun.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana respons dan pendapat pihak KUA terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang faktanya masih terjadi. Beliau menuturkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur di kecamatan Sagaranten ini terjadi tanpa sepengetahuan KUA, karena pihak KUA sendiri jika ada yang mengajukan pernikahan di bawah umur, maka langsung ditolak. Dan pihak KUA sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang berhak menikahkan itu adalah wali perempuan, KUA hanya sebatas lembaga pencatatan pernikahan.²¹

Beliau juga menyampaikan bahwa jika pelaku pernikahan di bawah umur ingin mempunyai akta nikah, ada beberapa cara yang bisa ditempuh yaitu dengan itsbat nikah ke pengadilan agama, atau dicatat sebagai pernikahan baru. Namun jika memilih jalan dicatat sebagai pernikahan baru, jika sudah punya anak, maka anak tersebut tercatat sebagai anak yang lahir di luar nikah. Perihal akad, pihak KUA tidak mengharuskan untuk melakukan akad baru, namun pihak KUA terlebih dahulu berkonsultasi ke tokoh agama setempat yang menyaksikan pernikahannya tersebut, apakah perlu untuk dilakukan akad baru atau tidak, jika menurut tokoh agama tersebut tidak perlu melakukan akad karena akad di awal sudah sah dan memenuhi syarat maka tidak perlu melakukan akad baru di hadapan KUA, namun jika menurut tokoh agama setempat perlu melakukan akad baru, maka dilakukanlah akad baru. Jadi dalam hal akad baru ini, pihak KUA akan mengikuti aturan agama.²²

Conclusion

Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sagaranten terjadi disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya karena rendahnya pendidikan, pengaruh budaya dan lingkungan, mencegah pergaulan bebas, keyakinan agama lebih kuat, ekonomi rendah, jauh dari orang tua, kemauan sendiri dan akibat dari pergaulan bebas. Upaya yang dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur untuk mendapatkan pengakuan negara terhadap pernikahannya beragam, mulai dari menikah secara agama terlebih dahulu lalu mendaftar di KUA sebagai pernikahan baru, dan mengubah data kelahiran menjadi lebih tua dari data yang sebenarnya agar saat menikah

²⁰ N. Sugilar diwawancarai

²¹ N. Sugilar (Penghulu KUA Kecamatan Sagaranten) diwawancarai oleh Dandi Lukmana, Sukabumi, 13 September 2023.

²² N. Sugilar (Penghulu KUA Kecamatan Sagaranten) diwawancarai

umurnya sesuai dengan peraturan. Para tokoh agama memandang pernikahan di bawah umur ini bukan sebagai pelanggaran, karena memang di dalam hukum Islam tidak diatur terkait usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan, namun dalam Islam hanya mengatur tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menikah. Karena para tokoh agama juga tidak bisa melarang masyarakatnya untuk tidak menikah muda, apalagi jika keadaanya sudah layak menikah meskipun masih usia muda. Berbeda dengan pihak KUA yang memandang bahwa pernikahan muda ini sebagai suatu yang harus dihindari, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak KUA terus berupaya mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dengan tidak melayani pendaftar yang umurnya belum mencukupi, kecuali mereka sudah menempu jalur hukum yaitu mengajukan dispensasi nikah.

References

- Ade Muhyi, Pimpinan Pondok Pesantren Jauhari Al-Muhyi, Interview Pribadi, Sukabumi, 15 Oktober 2023.
- Dadun, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Sukabumi, 13 Januari 2024.
- Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), diakses pada 19 Februari 2024 pukul 19.56 dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjakMq9ubeEAxVCyqACHaN_Cb4QFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fbengkulu.kemenag.go.id%2Fpage%2Ftugas-dan-fungsi-kantor-urusanagamakua&usg=AOvVaw2D_zJy7lDc_6yRIU0aYLmc&opi=89978449
- Jamil, Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 10 Januari 2024.
- Nuraeni, Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 15 Oktober 2023.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UIU No 1 tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, cet. 1 2004)
- Rahmat, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Sukabumi, 22 Oktober 2023. Saman, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, *Kecamatan Sagaranten dalam Angka 2020*, Sukabumi, 2020.
- Sugilar, N, Penghulu KUA Kecamatan Sagaranten, Interview Pribadi, Sukabumi, 13 September 2023.
- Sri, Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 22 Oktober 2023.
- Sari Rohmatilah, Pelaku Nikah Muda, Interview Pribadi, Sukabumi, 19 Oktober 2023.
- Undang-Undang RI no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Zuhdi, Masjufuk, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 2, 1993)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan